



KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 800/1360-DIKNASPORA/2016**

KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

- Menimbang** : 1. Berdasarkan persyaratan Penelitian dan petugas kami Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut di beri selama I (satu) Tahun sesuai dengan ketentuan Hukum dan Perdata yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom. Kepmen Diknas Nomor : 55/U/2000 tanggal 14 April 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : PAUD AISYIYAH III
Nama Kepala : Epi Susmita, S.Pd.I
Alamat : Desa Embong Panjang Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Berdiri : 20/06/2016

KEDUA

- : Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Bulanan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
 - Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Perkembangan Per Semester Pada akhir Semester di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
 - Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Keuangan Paling Lambat 25 Desember setiap tahunnya di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
 - Izin Operasional ini harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
 - Izin Operasional ini harus diperpanjang minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya selesai.


KETIGA

- : Bagi Lembaga Yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban di Atas, Ijin Operasional Akan di Cabut Setelah 3 Kali diBerikan Teguran Secara Tertulis.

KEEMPAT

- : Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2016 s.d dan atau berakhir pada tanggal 01 Juli 2017

Ditetapkan di : T U B E I
Pada Tanggal : 01 Juli 2016





KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2016**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 800/860.C/DIKNASPORA/2016

KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

- Menimbang** : 1. Berdasarkan persyaratan Penelitian dan petugas kami Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut di beri selama I (satu) Tahun sesuai dengan ketentuan Hukum dan Perdata yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom. Kepmen Diknas Nomor : 55/U/2000 tanggal 14 April 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : PAUD AISYIYAH III
Nama Kepala : Epi Susmita, S.Pd.I
Alamat : Desa Embong Panjang Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong
Jenis Kegiatan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Tahun Berdiri : 20/06/2016

KEDUA

- : Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Bulanan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
 - Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Perkembangan Per Semester Pada akhir Semester di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
 - Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Keuangan Paling Lambat 25 Desember setiap tahunnya di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
 - Izin Operasional ini harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
 - Izin Operasional ini harus diperpanjang minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya selesai.

KETIGA

: Bagi Lembaga Yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban di Atas, Ijin Operasional Akan di Cabut Setelah 3 Kali diBerikan Teguran Secara Tertulis.

KEEMPAT

: Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2016 s.d dan atau berakhir pada tanggal 01 Juli 2017

Ditetapkan di : T U B E I
Pada Tanggal : 01 Juli 2016

**KEPALA DINAS DIKNASPORA
KABUPATEN LEBONG**



H.M. TAUFIK ANDARY, M.Pd
NIP. 19640808 198409 1 002